

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologi empiris dengan pendekatan PAR atau *Participatory Action Research*.¹ Jenis riset aksi yang digunakan dalam penelitian ini adalah PAR atau *Participatory Action Research*. Adapun yang dimaksud Riset Aksi dalam penelitian PAR atau *Participatory Action Research* ini adalah proses dimana peneliti terlibat langsung dalam pelaksanaan mediasi yang dilaksanakan Hakim Mediator terhadap orang yang berperkara di Pengadilan Agama Banjarbaru, peneliti berusaha melakukan studi masalah mereka secara ilmiah dalam rangka, mengarahkan, memperbaiki dan mengavaluasi keputusan dan tindakan mereka. Dalam hal ini peneliti mencari serta memberikan model-model baru dalam Mediasi Kasus-kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Banjarbaru (Mediasi yang Efektif untuk Perdamaian Para Pihak).

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian Participatory Action Research merupakan salah satu model penelitian yang mencari sesuatu untuk menghubungkan proses penelitian ke dalam proses perubahan. Perubahan yang dimaksud adalah bagaimana dalam

¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010. h. 175

rangka mengarahkan serta memperbaiki dan mengevaluasi keputusan dan tindakan mereka.

Penelitian ini membawa proses penelitian dalam lingkaran kepentingan hukum dan menemukan solusi praktis bagi masalah bersama dan isu-isu yang memerlukan aksi dan refleksi bersama.²

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, karena dalam pendekatan kualitatif langsung dijelaskan dan diterangkan tentang semua permasalahan yang belum diketahui secara rinci sehingga akan memberikan kemudahan bagi orang yang ingin mengetahui tentang semua pembahasan dalam penelitian tersebut.³

C. Sumber Data dan Jenis Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan meliputi data lapangan yakni informan sebagai sumber data primer dan dokumen kepustakaan sebagai data sekunder. Data lapangan yaitu data yang diperoleh penulis dari lapangan dengan cara partisipasi langsung dengan para informan yang terkait dengan masalah yang diangkat oleh penulis. Sedangkan data dokumen kepustakaan yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku dan bahan hukum lain yang mempunyai relevansi dengan masalah yang diangkat oleh penulis.

² Agus Afandi, dkk. Modul Participatory Action research (PAR). Surabaya. LPPM. 2013. Hal.55

³ Lexi J. Milion, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung : PT. Remaja Rosada Karya 2006), hlm. 4

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yang meliputi:

- 1) Data Primer yaitu data yang diperoleh dari informan yang berkaitan dengan masalah penelitian ini. Informan adalah orang atau individu yang memberikan informasi data yang dibutuhkan oleh penulis sebatas yang diketahuinya dan penulis tidak dapat mengarahkan jawaban sesuai dengan yang diinginkannya. Seorang informan adalah sumber data yang merupakan bagian dari unit analisis. Kebenaran informasi yang diberikan oleh informan adalah kebenaran menurut informan tersebut, bukan dari penulis.⁴ Jumlah informan ditentukan secara *purposive sampling*, yaitu memilih orang-orang tertentu oleh penulis berdasarkan ciri-ciri khusus yang dimiliki sampel tersebut. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah hakim mediator yang bersertifikat dan Kepala Pengadilan Agama Banjarbaru.
- 2) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen kepustakaan (*library research*). Penelitian ini dilakukan dengan mempelajari serta menelaah berbagai bahan kepustakaan yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian, baik berupa peraturan perundang-undangan, buku literatur, makalah ilmiah hukum, pendapat para sarjana maupun artikel atau majalah hukum. Dalam hal ini mengenai mediasi.

⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010. h. 175

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang lebih lengkap dari Ketua dan Hakim Mediator Pengadilan Agama Banjarbaru serta orang yang memiliki keterkaitan secara formal dengan penelitian. yang menjadi subjek atau informan di lokasi penelitian, maka penulis menggunakan beberapa teknik dan instrumen pengumpulan data di antara lain:

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengamatan dan pencatatan sistematis dari fenomena-fenomena yang diselidiki. Observasi dilakukan untuk menemukan data dan informasi dari gejala atau kejadian secara sistematis dan didasarkan pada tujuan penelitian yang telah dirumuskan.

Menurut Sugiono dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data observasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu observasi partisipatif dan observasi tidak terstruktur.⁵ Metode observasi menurut Sanapiah Faisal adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati fenomena sosial yang diteliti. Maksudnya, peneliti melihat dan mendengar tentang apa yang dilakukan, dikatakan, ataupun diperbincangkan para informan, responden dan aktifitas kehidupan sehari-hari, baik sebelum, menjelang, ketika, dan sesudah menjalankan kegiatannya.

Metode observasi ini digunakan untuk mengumpulkan data-data dengan jalan menjadi partisipan secara langsung dan sistematis terhadap

⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung : Alfabeta, 2011), cet.ke 12, h. 330

objek yang diteliti dengan cara mendatangi secara langsung lokasi objek penelitian yaitu Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengamati proses mediasi dan mengarahkan serta memperbaiki dan mengevaluasi keputusan tindakan Hakim Mediator. Metode ini digunakan untuk memperkuat data-data yang diperoleh agar dapat dideskripsikan dengan mudah.

2. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan-percakapan dengan maksud tertentu, percakapan dilaksanakan oleh kedua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dengan yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara dilakukan dalam rangka pengumpulan data lapangan sesuai dengan tujuan penelitian.

Wawancara itu dipahami sebagai percakapan dan Tanya jawab yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Ada dua model wawancara yang biasa digunakan.

Wawancara berstruktur dimaksudkan untuk mendapat informasi tentang sistem prosedur mediasi di Pengadilan Agama Banjarbaru.

Wawancara mendalam digunakan untuk hal-hal yang mengarah pada fokus masalah penelitian. Pertanyaan yang digunakan sifatnya bebas terarah dan spontan pada saat wawancara sedang berlangsung. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan dan memperjelas hal-hal yang dianggap masih perlu dipertegas dan diperjelas dari hasil wawancara berstruktur.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen biasa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian tetapi melalui dokumen. Dalam hal ini dapat berupa benda-benda tertulis seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan, laporan kegiatan, dan lain sebagainya.

Metode dokumentasi ini peneliti gunakan untuk mengetahui profil dari Pengadilan Agama Banjarbaru, data pegawai, staff, sarana prasana yang dimiliki Pengadilan Agama Banjarbaru. Dokumentasi disini proses pengambilan data terkait sistem prosedur mediasi di Pengadilan Agama Banjarbaru.

Dan penelitian ini penulis juga menggunakan teknik pengumpulan data dengan partisipasi langsung kepada para informan mengenai mediasi yang dilakukan Pengadilan Agama Banjarbaru. Partisipasi dimaksudkan bertindak sebagai mediator untuk dapat memberikan model yang efektif dalam mendamaikan para pihak yang berperkara.

Teknik partisipasi ini dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data lapangan, dianggap efektif karena partisipatif dapat bertatap muka langsung dengan informan untuk menanyakan perihal pelaksanaan mediasi, fakta-fakta yang ada dan pendapat maupun persepsi dari informan dan bahkan saran-saran informan.⁶

⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, h. 57

E. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian hukum empiris harus disesuaikan dengan judul dan permasalahan.⁷ Dalam penelitian ini lokasi yang penulis ambil adalah di Pengadilan Agama Banjarbaru yang mana sebagai Instansi yang relevan bagi penulis untuk mengadakan penelitian sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data, yaitu mengelola data sedemikian rupa sehingga data tersebut tersusun secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan penulis melakukan analisis. Untuk mengolah data yang telah diperoleh dari wawancara, dan studi literatur kemudian diolah menggunakan teknik:

- a. Editing, yaitu penulis menyeleksi dan mempelajari kembali semua data yang telah diperoleh untuk melengkapi data yang belum lengkap sehingga kelengkapan validasi data dan informasi terjamin.
- b. Klasifikasi sistematis, yaitu semua data harus ditempatkan dalam kategori-kategori dan data dikelompokkan menurut permasalahan yang akan diteliti sehingga mudah dipahami.

⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010. h.170

- c. Interpretasi, yaitu adanya upaya memahami dan menafsirkan kembali terhadap data yang di kumpulkan dalam rangka memperoleh kandungan makna data yang telah disajikan.

2. Analisis Data

Dalam rangka memberi makna terhadap data dan informasi yang dikumpulkan dilapangan, maka dilaksanakan analisis dan kegiatan ini dilaksanakan dengan berkesinambungan, mulai dari awal penelitian sampai penelitian selesai dilaksanakan. Analisis data merupakan usaha (proses) memilih, membuang, menggolongkan data untuk menjawab dua permasalahan pokok (1) tema apa yang dapat ditemukan pada data-data ini dan (2) seberapa jauh data-data ini dapat menyokong tema tersebut.⁸

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah – milah data menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Adapun langkah-langkah analisis data adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan dan transformasi data mentah yang muncul dari catatan lapangan. Data yang terkumpul kemudian direduksi dengan cara bertahap. Hal ini dilakukan setelah data pertama terkumpul atau data observasi

⁸ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta : Rieneka Cipta, 2008), h.192

pertama selesai kemudian dilanjutkan dengan mereduksi data berikutnya sampai semua data pada observasi terakhir serta data wawancara.

Kemudian memilih data yang sudah disusun dalam laporan lapangan, dengan menyusun kembali dalam bentuk uraian. Selanjutnya laporan yang direduksi dirangkum dan dipilih berdasarkan hal-hal pokok, kemudian difokuskan kepada hal-hal penting dan relevan. Dengan langkah ini peneliti berharap akan memperoleh gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengumpulan data. Adapun data yang dianggap peneliti tidak mendukung penelitian ini dipisahkan. Hal ini dilakukan untuk memberikan kemudahan bagi peneliti dalam mencari kembali data yang diperoleh apabila diperlukan.

2. Display Data

Display data atau penyajian data, yaitu penyusunan data yang kompleks kedalam bentuk sistematis sehingga menjadi lebih sederhana dan selektif serta mudah dipahami. Penyajian data dilakukan dalam bentuk naratif dan diselingi dengan kutipan hasil wawancara, observasi dan dokumenter.

3. Penarikan kesimpulan

Pada kesimpulan mediasi yang efektif, kemudian meningkat menjadi lebih mengarah. Pada kesimpulan akhir diambil berdasarkan hasil analisis terhadap data yang diperoleh dari observasi, wawancara serta dokumenter.

Moleong menyatakan bahwa pendekatan kualitatif adalah "suatu proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati."⁹

G. Prosedur Penelitian

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam penulisan ini maka penulis melakukan tahapan prosedur penelitian sebagai berikut:

1. Tahap Pendahuluan

Pada tahapan ini penulis mempelajari, menelaah, dan mengkaji dengan seksama permasalahan yang akan diteliti kemudian dalam bentuk proposal tesis dan dikonsultasikan dengan dosen di lingkungan Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin untuk meminta pendapat apakah penelitian ini layak untuk diangkat dan akan diajukan ke Prodi untuk di reviewer oleh dosen pembimbing, setelah disetujui selanjutnya di sidangkan kepada DPA Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. Setelah disidangkan dan dinyatakan diterima dan keluarnya surat keputusan penetapan judul serta penetapan dosen pembimbing I dan II selanjutnya dikonsultasikan kembali untuk diadakan perbaikan seperlunya, lalu proposal di ujikan kembali didepan para dosen penguji dan para pembimbing.

⁹ Bogdan Robert & J.Taylor Steven, *Kualitatif (Dasar-Dasar Penelitian)* Terj.A Khozin Afandi (Surabaya:Usaha Nasional,1993), h.25

2. Tahap Pengumpulan Data

Pada tahapan ini penulis terlebih dahulu mengurus surat riset, kemudian melakukan penelitian lapangan, sehingga diperoleh data mengenai, Mediasi Kasus-kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Banjarbaru (Mediasi yang Efektif untuk Perdamaian Para Pihak). Untuk melakukan riset ini diperlukan waktu 2 bulan.

3. Tahap Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian data diolah dan di analisis, kemudian data tersebut dikonsultasikan dengan dosen pembimbing dalam rangka penyempurnaan dan perbaikan tahapan masalah yang diteliti.

4. Tahap Penulisan Laporan

Pada tahap ini penulis melaporkan hasil penelitian yang telah diolah secara sistematis dan dianalisis dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II. Selanjutnya disusun dalam bentuk tesis dan siap di munaqasahkan didepan tim penguji tesis Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.